

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMUTUS TIDAK DAPAT MENERIMA TUNTUTAN HUKUM SERTA UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

Nama : Elmo Akhdan Naufal  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.  
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan yang memutuskan tidak dapat menerima tuntutan hukum. Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan hukum acara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Penyidik dan Penasehat Hukum selama proses pemeriksaan di Kepolisian. Penuntut Umum dalam menanggapi putusan tersebut mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Penelitian ini dipilih untuk menganalisis substansi upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan tersebut ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang juga disebut sebagai doktrinal (*doctrinal research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang memutuskan tidak dapat menerima tuntutan hukum, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan/atau upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah *inkracht*, karena dalam ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mencatumkan larangan terhadap putusan yang memutuskan tidak dapat menerima tuntutan hukum untuk dimintakan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi, kemudian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga memperbolehkan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Tuntutan Tidak Dapat Diterima, Upaya Hukum, Jaksa Penuntut Umum.

***ANALYSIS ON THE COURT DECISION THAT DENIED THE LAWSUIT AND THE LEGAL EFFORT OF THE PROSECUTORS IN VIEW OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE (KUHAP)***

*Name* : Elmo Akhdan Naufal  
*Faculty/Study Program* : Law/Legal Studies  
*Advisors* : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.  
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

***ABSTRACT***

*The Panel of Judges at the Pelaihari District Court issued a decision that denied the lawsuit. The Panel of Judges considered that there was a procedural error in the investigation process, which was against the criminal procedure law, carried out by law enforcement officers, namely Investigators and Legal Advisors during the examination process at the Police. The Public Prosecutor filed an appeal to the Banjarmasin High Court in response to the decision. This study aims to analyze the substance of the legal actions made by the Public Prosecutor against the decision in view of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The legal research method used was normative juridical method which is also referred to as doctrinal (doctrinal research). The results indicated that in response to the court's decision that decides to deny lawsuits, legal actions that can be taken by the Public Prosecutor are appeals, legal cassation, and/or judicial review of court decisions that have been inkracht because the provisions of Article 67 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 244 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) do not include prohibitions against decisions that deny the lawsuit for an appeal and cassation. Then, Article 30C letter h of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia also allows the Public Prosecutor to file a judicial review for court decisions that have been inkracht.*

*Keywords:* Court Decision, Denied Lawsuits, Legal Effort, Public Prosecutor.